



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



P U T U S A N

NOMOR : 129/Pdt.G/2012/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di RT. XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT. XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Juli 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 129/Pdt.G/2012/PA.Mbl, tertanggal 02 Juli 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 23 Februari 2008 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan, yang dilaksanakan di rumah RT kelurahan XXX dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. XXX tanggal XXX;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal bersama di rumah keluarga Pemohon selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama lebih kurang 3 tahun namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - 4.1. Termohon sering marah terhadap Pemohon apabila Pemohon tidak cukup dalam memberi nafakah belanja.
 - 4.2. Termohon sering pergi tanpa pamit terhadap Pemohon. dan apabila Pemohon menanyakan perihal kepergian Termohon, Termohon marah-marah terhadap Pemohon.
5. Bahwa, pada hari Senin bulan Maret 2012, Termohon pamit kepada Pemohon membeli cabe, namun setelah itu Termohon tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama, akan tetapi pergi ke rumah keluarganya dan tinggal disana hingga sekarang sebagaimana alamat tersebut diatas dan selama itu juga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, satu minggu setelah kepergian Termohon, Pemohon bersama Ketua RT pergi menemui Termohon untuk memusyawarahkan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan dalam persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon namun ternyata tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya oleh Pemohon tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti berupa :

I. Bukti Surat

Photo Kopy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, tertanggal 25 Februari 2008, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda (P);

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT. XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari;
2. **SAKSI II**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, tempat tinggal di RT. XXX Kelurahan XXX, Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Saksi **I**, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon, akan tetapi saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah tahun 2008;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di perumahan Aur Duri Muaro Jambi selama 3 tahun, setelah itu pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa XXX Kecamatan XXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sekarang ini sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon selalu merasa kurang dalam hal diberi nafkah oleh Pemohon, Termohon suka pergi tanpa pamit ke Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi, sampai sekarang kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya karena Termohon pergi ke rumah saudaranya di Jembatan Mas yang sampai sekarang tidak pernah kembali kepada Pemohon;
- Bahwa saksi sebagai sepupu Pemohon, pernah memberikan saran kepada Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi **II** menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah sepupu dari istri Termohon;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di perumahan Aur Duri Muaro Jambi selama 3 tahun, setelah itu pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa XXX Kecamatan XXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sekarang ini sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar keluhan dari Pemohon dan Termohon ketika sudah tinggal di Desa XXX tentang rumah tangga mereka yang sudah tidak harmonis;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Faktor ekonomi, Termohon selalu merasa kurang dalam hal nafkah, Termohon suka pergi keluar rumah dan suka bersolek;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya dikarenakan Termohon pergi ke rumah saksi di Jembatan Mas sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pihak keluarga pernah menasihati Termohon untuk rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Pemohon, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya, dan Pemohon juga menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon agar perkaranya segera diputuskan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon meskipun berdasarkan relaas panggilan, telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidakdatangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg, jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nnomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan;



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan dari sejak bulan Maret 2012 Pemohon dan Termohon berpisah, dengan demikian Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk mengetahui sejauh mana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim telah mendengar kesaksian dari orang yang dekat dengan suami dan isteri;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti (P) dan dua orang saksi yaitu **XXX** dan **XXX**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yaitu Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai secukupnya, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yaitu: **XXX** dan **XXX**, di bawah sumpahnya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan faktor ekonomi, Termohon selalu merasa kurang dalam hal nafkah dan Termohon sering pergi keluar rumah tanpa pamit serta Termohon pergi meninggalkan Pemohon, bahkan pada saat sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya, dan juga telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fakta di persidangan menunjukkan bahwa sampai pada tahap kesimpulan Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon serta upaya perdamaianpun tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana digambarkan di atas dan tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah jauh dari hakikat dan tujuan perkawinan yang sebenarnya sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dimana perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, karenanya mempertahankan ikatan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak akan bermashlahat lagi.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227 :

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan, dan sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (Onheel baar tweespalt) sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa (broken down marriage), maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975, Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya terdapat alasan yang sah bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan sedangkan permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, jo Psl. 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, permohonan Pemohon diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX dan Kecamatan XXX untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1433 Hijriyyah, oleh kami Dra. SITI PATIMAH, M.HI sebagai Ketua Majelis dan MASALAN BAINON, S.Ag serta ANDI MIA AHMAD ZAKY, S.HI.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan MUSDARNI, BA, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. SITI PATIMAH.,M.HI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASALAN BAINON, S.Ag

ANDI MIA AHMAD ZAKY,SHI.,MH

Panitera Pengganti,

MUSDARNI, BA.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 290.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 381.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)